

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. *Noodweer* maupun *noodweer exces* merupakan kewenangan hakim yang menilai, maka tidak ada aturan yang memberikan wewenang pada polisi untuk menghentikan penyidikan atau tidak melanjutkan suatu perkara dikarenakan menerapkan alasan penghapusan pidana, polisi hanya dapat memberikan fakta bahwa terdapat indikasi *noodweer* ataupun *noodweer exces*. Jadi terhadap kasus seperti Muhammad Irfan Bahri yang membunuh begal atas dasar pembelaan terpaksa dan diberi penghargaan serta di media polisi menyatakan menerapkan *noodweer*, sebenarnya yang dilakukan kepolisian itu adalah diskresi, secara substansi setuju karena hal tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi keadilan dan kepentingan umum, karena kasusnya terlalu jelas bahwa tidak pantas dilanjutkan ke pengadilan, Diskresi adalah prosedurnya sedangkan isinya adalah *noodweer* walaupun tidak disebutkan eksplisit karena polisi tidak memiliki wewenang atas itu.
2. Dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana dalam beberapa putusan hakim adalah sebagai berikut.
  1. Kasus 1 (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.SMg)

Tindakan yang dilakukan Ferdinando adalah merupakan pembelaan terpaksa yang dilakukan untuk membela diri karena sebenarnya ialah yang merupakan korban karena mendapatkan serangan dari M. Darmadi dan kawan-kawan. sekalipun perbuatan terdakwa Ferdinando telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 351 ayat 3 KUHP, Ferdinando tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya alasan pembenaran *noodweer* yang menghapuskan sifat melawan hukum. putusan hakim tersebut tidak secara eksplisit merangkan unsur-unsur *noodweer* dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun hakim memutuskan adanya *noodweer* dalam putusan ini sehingga penulis setuju

dengan putusan hakim dan putusan ini dapat dijadikan acuan dalam mempertimbangkan kasus-kasus serupa.

2. Kasus 2 (Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn)

ZA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindakan yang ia lakukan tidak dikenakan alasan pembeda atau pemaaf, selain itu telah memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- b. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- d. Tidak ada alasan pembeda atau tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut

ZA telah melakukan perbuatan pidana karena penganiayaan yang dilakukan ZA terhadap misnan mengakibatkan misnan meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan hakim, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa ZA telah melakukan perbuatan pidana, Dalam pertimbangan hakim diketahui bahwa ZA mampu bertanggungjawab, dan dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Begitupun dengan penulis yang telah menganalisis bahwa perbuatan za tidak memenuhi unsur *noodweer* ataupun *noodweer exces*, maka ZA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya bahwa oleh karena ZA mampu bertanggung jawab, sehingga penulis setuju dengan putusan hakim za harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

3. Kasus 3 (Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor :201/Pid.B/2013/PN.Jth)

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengambil parang dan mengayunkan kearah korban mengenai leher dan menyebabkan meninggal dunia menurut hemat penulis bukanlah suatu hal yang ia harapkan. walaupun tindakan terdakwa jabar memenuhi rumusan Pasal yang didakwakan yakni Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Menurut hemat penulis Terdakwa Jabar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, dikarenakan tindak pidana yang ia lakukan adalah merupakan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sehingga penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana 7 tahun penjara.

4. Kasus 4 (Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bta)

Penulis memiliki pendapat yang berbeda dengan hakim dikarenakan menurut Penulis secara generalisasi perbuatan yang dilakukan anak korban Okta sekalipun memang mampu membuat anak tidak terkontrol, karena tindakan yang dilakukan Okta memang dapat memacu amarah yang sangat besar bagi Anak Aidil, tetap saja pembelaan yang dilakukan terdapat rentang jeda waktu untuk berpikir dimana hal tersebut berarti seharusnya amarah atas tekanan fisik tersebut telah berhenti, sehingga dalam kasus kelima seharusnya tidak dapat dinyatakan *noodweer exces* sehingga penulis tidak setuju dengan putusan hakim dan menurut penulis Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan anak korban telah menghentikan serangan dan bilamana pembelaan itu dilakukan tidak pada waktu itu juga atau bukan merupakan reflek langsung dari akibat serangan atau ancaman serangan itu tidak dapat dikatakan sebagai *noodweer exces* melainkan pembalasan atas dasar penderitaan yang ia peroleh, Maka menurut hemat penulis seharusnya anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, mampu bertanggung

jawab, Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, Tidak adanya alasan pemaaf dalam dirinya.

## 5.2 Saran

Melalui kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, adapun saran penulis adalah :

1. Diskresi kepolisian terkait kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dalam tataran praktiknya masih sangat abstrak untuk diterapkan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dan kejaksaan yang terkait dengan kebijakan penegakan hukum pidana. Karena kriteria atau tolak ukur kepentingan umum dalam penggunaan diskresi kepolisian dan kejaksaan masih abstrak, menyebabkan kewenangan penggunaan diskresi dalam beberapa kasus proses tindak pidana salah diterapkan sehingga seharusnya terdapat aturan yang jelas mengenai hal tersebut, seharusnya pembuat Undang-undang mengatur lebih rinci terkait tolak ukur diskresi kepolisian atas dasar kepentingan umum tersebut,
2. Pada prakteknya, tidak ada jaminan pasti mengenai makna kegoncangan jiwa yang hebat, ada baiknya terdapat pedoman untuk hakim agar dapat menjadi tolak ukur untuk memutuskan peristiwa yang serupa agar tidak terjadi kesalahan penerapan dalam kasus-kasus tertentu. Selain itu, masih terdapat kasus yang mana (contohnya yakni putusan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg) pada saat hakim memutus suatu peristiwa noodweer itu tidak dijabarkan dalam bagian pertimbangan hakim, padahal sebaiknya dicantumkan secara eksplisit sebagai salah satu pedoman tolak ukur untuk mengatasi peristiwa serupa yang terjadi di kemudian hari karena sebenarnya makna patut dan perlu pun masih menjadi polemik maka dari itu perlu dijabarkan lebih lanjut agar menciptakan hukum yang transparan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aaron, Thomas J. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Poli, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991
- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Arifin, Zaenul. Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Kematian, Fakultas Hukum Universitas Jember 2019.
- Ariman, M. Rasyid. Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi, Unsri, Palembang, 2008.
- Astari, Prima. Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Bagus, Satrio Adhi “Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Djamali, Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Edisi Baru 1993.
- Hamdan, M. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, 2012
- Hamzah, Andi. Asas-asas hukum pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 1994.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP- Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Harahap, M. Yahya., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hiarej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, 2016.
- Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Ilyas, Amir. Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta & PuPAK-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

- Ishaq, Dasar-dasar ilmu hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang & Franciskus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, 2014
- Marpaung, Leden. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-9, Juni 2018, PT Rineka Cipta, Bandung, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu. 1977).
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum" Cetakan Keenam 2006, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo, Satjipto dan Anton Tabah, Polisi Pelaku dan Pemikir, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Saleh, Roeslan. dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Sianturi, S.R. Asas-asas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996.
- Silalahi, M. Daud. Hukum Lingkungan: dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001.
- Simorangkir, JCT dkk, Kamus Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Soema, R, Achmad, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1982.

Soesilo, R. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea, Bogor, 1979.

Sudarto, Hukum Pidana I, FH UNDIP, Semarang, 1990.

Sudarto, Pemidanaan Pidana dan Tindakan, BPHN, Jakarta, 1982.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986.

Suharsoyo, Agus. "Tipologi Kejahatan Pencurian Studi Tentang Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Periode Tahun 2011-2013 Di Kabupaten Sukoharjo", Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014.

Syarifin, Pipin. Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Usfa, A.Fuad dkk, Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.

Utomo, Warsito Hadi. Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka : Jakarta, 2005.

Wilson, James Q. Varieties of Police Behavior, New York, Harvard University Press, 1972, sebagaimana dalam, M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Putusan Pengadilan Negeri Jantho  
Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta

Putusan No.111 PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL

## Jurnal dan Skripsi

Fatimah, Fines.”pertanggungjawaban pengganti (vicarius liability ) dalam kebijakan formulasi hukum pidana di indonesia, “ law ferorm, vol.7, no.2, pp. 1-42, Oct,2012.

K, Mochamad Roikhul. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Pidana Pembunuhan ( Analisis Putusan Nomor 201/Pid.B/2013.PN JTH ), Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017.

K, Safrina Anne dkk, Implementasi Kewenangan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Untuk Mewujudkan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Proffesional, Good, and Clean, Kerjasama Antara Komisi Kepolisian Nasional dan Universitas Katolik Parahyangan

K,Safrina Anne dkk, Penghentian Penyidikan : Tinjauan Hukum Administasi dan Hukum Acara Pidana, Mimbar Hukum (Vol. 29 No1, Februari 2017).

Luthan, Salman. Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012.

Muttaqin, Edy Faisal. “Eksistensi Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu lain Ditinjau dari Filsafat Ilmu”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 2010.

Najib, Zulfan kurnia Ainun. Akibat Hukum Penghentian Penyifdikan Perkara Pidana dan Permasalahannya dalam Praktik, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, Halaman 1-7 Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

Said, Abbas. Tolak ukur penilaian penggunaan diskresi oleh polisi dalam penagakan hukum pidana,, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 1 Maret 2012.

## Website

Hadi, Ilman. Syarat-syarat pembelaan diri yang dibenarkan hukum, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5057343d8ada9/syarat-syarat-pembelaan-diri-yang-dibenarkan-hukum>

<http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/diakses> pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 15:13 WIB



Isal, Mawardi Begini Detail Bela Diri MIB di Kasus Pembacokan Aric, <https://news.detik.com/berita/d-4045472/begini-detail-bela-diri-mib-di-kasus-pembacokan-aric>, Rabu, 30 Mei 2018, Diakses pada 29 Februari 2020

Kurniawan, Hendra. Metodologi Penelitian, [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31056882/07130097-hendrakurniawan.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537606721&Signature=GxRB7rvMbUUC6T5FrmRRGEjCyyk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DMetodologi\\_penelitian.pdf](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31056882/07130097-hendrakurniawan.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537606721&Signature=GxRB7rvMbUUC6T5FrmRRGEjCyyk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DMetodologi_penelitian.pdf), diakses pada 2 Februari 2020 pukul 00.42

